PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001
https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0029/35.73.406/2026

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0079/PERIJ/V/2026;
- Tanggal Permohonan : 18 MEI 2026;
- Nama Pemohon : ARIS SHOHIBUL HUDA, S. PSI;
- Alamat : JL. TERUSAN SURABAYA 10 RT 002 RW 003 KEL. GADING KASRI KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Lembaga : YAYASAN TAHTA SYAJARAH TIDAR;
 - Alamat Lembaga : JL. RAYA CANDI 5 NO. 747-D KEL. KARANGBESUKI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
 - Nama Sekolah : KB TAHTA SYAJARAH;
 - Alamat Sekolah : JL. RAYA CANDI 5 NO. 747 D KOTA MALANG;
 - Kelurahan : KARANGBESUKIKecamatan : SUKUN;
 - Penguasaan Lokasi : 1. SHM NO. 3293 TAHUN 2007 ATAS NAMA FAISOL TAUFIQI, 2.SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH TANGGAL 1 JANUARI 2026 YANG BERLAKU HINGGA 1 JANUARI 2031.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Izin berlaku selama tidak ada perubahan;
4. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi; dan
5. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 Juni 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Arif Tri Sastyawan, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Catatan :
- ✓ *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN*
- ✓ *Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di* ***https://izol.malangkota.go.id***